



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur

Pendaftaran Lembaga Pelatihan Terakreditasi

No. SK : 000.8.3.2/ 100/ 108.1 /2024

Persyaratan

1. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdaftar di Lembaga Akreditasi LPK (LA-LPK).
2. Surat permohonan dilampiri formulir sesuai ketentuan yang berlaku (F-01 sampai F-08)
3. Telah terdaftar pada Website Website la-lpk.kemnaker.go.id / Sistem Pengajuan Akreditasi (S.P.A) Kementerian Ketenagakerjaan R.I

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi akreditasi LPK yang dilampiri formulir sesuai ketentuan yang berlaku kepada Komite Akreditasi LPK (KA-LPK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur cq. Bidang pelatihan dan Produktivitas.
2. Tim KA-LPK melakukan visitasi ke LPK untuk validasi data dan fisik.
3. Tim KA-LPK melakukan sidang pleno.
4. Hasil Sidang Pleno KA-LPK disampaikan ke Lembaga
5. Akreditasi LPK (LA-LPK)
6. LA-LPK menerbitkan akreditasi LPK

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

1. Pengaduan dan saran bisa disampaikan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Jl. Dukuh menanggal 124-125 Surabaya.
2. Menyampaikan pengaduan kepada :
 - a. Telp : 031-8290005, 8280254
 - b. Email : disnakertrans@jatimprov.go.id
 - c. Pengaduan : www.lapor.go.id